

Eksistensi Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ofis Rikardo, Syawalludin, Raka Justitia

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3230](https://doi.org/10.59999/v9i2.3230)

Received:
30-09-2023

Revised:
17-11-2023

Accepted:
07-12-2023

License:
Copyright (c)
2023 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) is a legal instrument provided by the UUD 1945 to overcome pressing emergency situations. This definition of compelling urgency has no limitations on what constitutes a compelling urgency so that the government, in this case the president, can issue a Perpu that is contrary to the law. Perpu and law are at the same level/degree, this shows that Perpu regulates the same things as those regulated in law. So the DPR must also actively supervise both the enactment and implementation of the Perpu in the field, lest it be excessive and conflict with the initial objectives behind it.*

Keywords: *Perpu, UUD 1945, Compelling Urgency*

Abstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) merupakan instrument hukum yang diberikan oleh UUD 1945 di dalam mengatasi situasi kegentingan yang memaksa. Definisi kegentingan yang memaksa ini tidak memiliki batasan bagaimana hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sehingga pemerintah dalam hal ini adalah presiden dapat saja menetapkan Perpu yang bertentangan dengan hukum. Perpu dan undang-undang berada pada tingkat / derajat yang sama, ini menunjukkan Perpu mengatur hal yang sama dengan yang di atur pada undang-undang. Sehingga DPR harus pula secara aktif melakukan pengawasan baik penetapan maupun pelaksanaan perpu itu dilapangan jangan sampai bersifat eksekutif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya.

Kata kunci: *Perpu, UUD 1945, Kegentingan yang Memaksa*

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengenal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sejak melalui UUD 1945 awal dibentuk yaitu terdapat pada Pasal 22. Kemudian perpu diatur lebih lanjut melalui UU No. 1 Tahun 1950 Pasal 1 dimana menempatkan Perpu setingkat bersama dengan undang-undang. Para pendiri bangsa ketika itu sudah menyadari betul bahwa di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah perlu memiliki perangkat hukum

jika negara dihadapkan pada situasi darurat (genting) sementara pemerintah harus segera memiliki instrumen hukum dalam mengatasi situasi genting itu.

Pengaturan Perpu inipun dipertahankan pada UUD 1945 pasca amandemen dengan tetap menggunakan redaksi yang sama pasca amandemen, yaitu :

- (1) Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat dalam persidangan berikutnya.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.¹”

Perpu ditetapkan presiden dengan pertimbangan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang mengharuskan presiden menetapkan suatu kebijakan atau melakukan sesuatu tindakan yang melanggar undang-undang yang sah. Untuk itu, perlu diadakan perubahan atas undang-undang itu, tetapi waktu yang tersedia untuk itu tidak mencukupi, sementara tindakan atau kebijakan yang bersangkutan sudah sangat mendesak dibutuhkan segera maka timbullah keadaan yang disebut “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*”.² Dengan demikian dapat dipahami, Perpu dikeluarkan hanya disaat situasi yang tidak normal dan UUD 1945 memberikan instrumen hukum bagaimana untuk mengatasi situasi yang tidak normal itu. Dengan kata lain, Perpu merupakan peluru ampuh yang hanya dimiliki presiden untuk merespon situasi tidak normal dimana presiden dituntut untuk bergerak cepat mengatasi persoalan yang ada dimana tidak mungkin untuk mengaturnya dengan sebuah undang-undang.

Dalam sejarahnya, Perpu pertama kali dikeluarkan pada tahun 1946 mengenai Susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam Daerah Istimewa. Selebihnya banyak menyangkut penataan ekonomi seperti pembentukan bank dan pergudangan. Perpu yang awal kemerdekaan banyak mengatur penataan ekonomi tentu mudah dipahami dimana di masa awal kemerdekaan fokus utama ialah mewujudkan pembangunan ekonomi demi menuju masyarakat yang makmur berdasarkan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

Beberapa Perpu juga berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan korupsi. Bahkan Perpu No. 23 Tahun 1959 menyangkut tentang keadaan bahaya sesaat setelah Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden. Dalam situasi yang serba darurat, dibentuk pula Perpu No. 10 Tahun 1960 tentang pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden dan wakil presiden, jika mangkat, berhenti atau berhalangan.

Terhitung pada masa awal kemerdekaan hingga berakhirnya era pemerintahan Presiden Soekarno telah terbentuk Perpu dengan dasar konstitusi yang berlaku ketika itu yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Periode UUD 1945 setelah kemerdekaan (1945-1949) dibentuk 17 Perpu
2. Periode Konstitusi RIS ((1949-1950) dibentuk 6 Perpu dimana saat itu Mr. Assaad sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia yang merupakan wilayah bagian RIS

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22.

² Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 70

masih berlaku UUD 1945 tapi hanya dalam wilayah bagian tersebut. Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS membentuk 32 UU Darurat karena Konstitusi RIS hanya mengenal UU Darurat.

3. Pada periode UUDS 1950 (1950-1959) dibentuk 145 UU Darurat
4. Pada periode berlakunya kembali UUD 1945 (1959-1967) dibentuk 121 Perpu.

Secara keseluruhan jumlah Perpu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam 4 periode pemberlakuan konstitusi sebanyak 144 Perpu. Dari 144 Perpu yang dibentuk, dapat diklasifikasi perpu-perpu tersebut mengatur bidang pertahanan keamanan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Bidang pertahanan keamanan terdapat 8 Perpu, bidang ekonomi terdapat 94 Perpu, bidang hukum terdapat 19 Perpu, bidang sosial terdapat 7 Perpu dan bidang politik terdapat 16 Perpu. Hal ini menunjukkan bahwa hal ihwal Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkaitan di bidang ekonomi.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk sebanyak 8 Perpu. Terklasifikasi perpu-perpu tersebut mengatur bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Kecenderungan bidang pengaturan Perpu di masa presiden Soeharto adalah di bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkaitan di bidang ekonomi.

Sedangkan dalam pemerintahan Presiden Habibie yang singkat hanya 512 hari, dibentuk sebanyak 3 (tiga) Perpu yang salah satunya mencabut Perpu yang lainnya dan satunya lagi ditolak oleh DPR, sehingga praktis tidak ada satupun Perpu yang dibentuk oleh Presiden Habibie ditetapkan menjadi undang-undang. Meskipun dalam masa pemerintahan ini, diberlakukan keadaan darurat sipil di Aceh berkaitan dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), namun dari 3 Perpu yang dibentuk tersebut tidak ada satupun yang merupakan instrumen hukum untuk mengatasi keadaan darurat di Aceh. Terklasifikasi perpu-perpu tersebut mengatur bidang politik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkaitan di bidang politik.

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga tidak berlangsung lama, melainkan hanya sekitar 20 bulan dengan jumlah Perpu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Abdurrahman sebanyak 3 Perpu dan semuanya mengatur bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa dari perpu-perpu yang dibentuk hanya berkenaan di bidang Ekonomi.

Konflik politik antara Presiden dan DPR memicu dicabutnya mandat MPR kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia hingga tahun 2004. Dengan ditetapkannya Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru tersebut, diharapkan bahwa proses reformasi dapat terus berlanjut; dan pemerintah yang baru dapat memberikan ketegasan tentang kelanjutan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM berat yang telah terjadi selama ini³.

³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 252

Selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk 4 (empat) Perpu. 2 Perpu di tahun 2002 dan 2 Perpu di tahun 2004. Keempat Perpu tersebut tidak ada satupun berkenaan dengan keadaan darurat militer di Aceh.

Pada pemilu tahun 2004 dan 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden Indonesia. Perpu yang dibentuk di masa pemerintahan Presiden SBY melingkupi bidang politik sebanyak 6 Perpu, bidang Ekonomi sebanyak 5 Perpu, bidang sosial sebanyak 5 Perpu, dan bidang hukum sebanyak 3 Perpu. Kecenderungan pengaturan Perpu yang dibentuk adalah di bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga secara prematur dapat disimpulkan bahwa hal ihwal Kegentingan yang Memaksa berkaitan di bidang-bidang tersebut. Secara keseluruhan jumlah Perpu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden SBY sebanyak 19 Perpu.

Presiden Joko Widodo terpilih dalam pemilu tahun 2014 untuk masa jabatan 2014 – 2019. Perpu yang dibentuk adalah Perpu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang.

Perpu yang mengatur mengenai penggantian anggota pimpinan KPK sementara ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Presiden SBY melalui Perpu No. 4 Tahun 2009. Materi pengaturannya sama dan kondisi-kondisi kekosongan anggota pimpinan KPK juga tidak jauh berbeda. Perpu No. 4 Tahun 2009 tersebut juga sempat diajukan uji materil di MK. Yang menarik adalah, dengan materi pengaturan yang sama dan kondisi-kondisi kekosongan anggota pimpinan KPK juga tidak jauh berbeda, Perpu No.4 Tahun 2009 ketika diajukan persetujuan ke DPR ternyata ditolak. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan politik bisa lebih dominan berperan dalam pengajuan persetujuan DPR terhadap Perpu.

Pada tanggal 25 Mei 2016 ditetapkan kan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilatarbelakangi maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak. Tidak tanggung-tanggung, Perpu ini memuat pidana mati dan pidana kebiri terhadap pelaku. Kegentingan yang Memaksa terletak pada vonis hakim yang sejak berlakunya Perpu ini, maka pidana mati dan pidana kebiri dapat dijatuhkan kepada pelaku. Meski pelaksanaan Perpu kebiri masih harus menunggu Peraturan Pemerintahnya terlebih dahulu, namun esensi Kegentingan yang Memaksa masih dapat terlihat yakni pada penjatuhan sanksi pidana mati dan pidana kebiri tersebut. Dari sejarah Perpu-Perpu yang ada, Perpu ini merupakan salah satu Perpu yang memuat sanksi pidana, dan pidana yang dimuat pun merupakan pidana paripurna yakni pidana mati. Perpu ini hadir diantara kontroversi Perpu yang memuat sanksi pidana masih marak dibicarakan. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan sangat jelas mengizinkan sanksi pidana hanya dimuat dalam UU dan Perda. Namun Perpu yang memiliki materi muatan yang sama dengan UU dianggap termasuk mengenai pengaturan sanksi pidana.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dan yang terakhir sejak jurnal ini dibuat pada tahun 2022 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Dalam Perpu ini terdapat beberapa perubahan norma yang merupakan penataan sejumlah norma yang berkaitan dengan antara lain pembentukan penyelenggara Pemilu di Provinsi Otonomo Baru (DOB) sehingga diperlukan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi Anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi.

Terakhir, Presiden Jokowi menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang penuh dengan kontroversi. Tanpa halangan, Perpu ini kemudian di sahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Perpu ini menjadi kontroversi karena tidak terlihat jelas dimana letak kepentingan memaksa nya Perpu ini. bahkan lebih jauh, Perpu ini justru melanggar konstitusi bahkan melakukan pembangkangan terhadap Putusan MK.

Tercatat beberapa Perpu yang memunculkan kontroversi di era reformasi antara lain adalah:

- 1) Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan yang ditujukan untuk menangani memberikan dana talangan bagi Bank Century⁴;
- 2) Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sekaligus mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD;
- 3) Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah⁵;
- 4) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.⁶ Perpu ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk dapat membubarkan suatu ORMAS tanpa melalui pengadilan. Perpu Kontroversial dinilai otoriter dan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

⁴ Mohammad F. Falaakh, Involusi PERPU (Bank Century), Indonesian Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/news/involusi-Perpu-bank-century>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

⁵ Indra Akuntono, Perpu Pilkada Dinilai Hanya Trik, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/04/11035241/Perpu.Pilkada.Dinilai.Hanya.Trik.Politik.SB.Y.>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

⁶ abian Januarius Kuwado, Kontroversi Isi PERPU ORMAS, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?, Media Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-Perpu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini diterbitkan presiden atas respon presiden atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dimana dalam putusan tersebut DPR bersama pemerintah diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki UU No. tentang Cipta Kerja. Namun, presiden bukannya memperbaiki UU tersebut presiden justru seakan ‘melawan’ terhadap putusan MK itu dengan menerbitkan perpu ini.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah metode hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kualitatif. Penulisan ini akan terbagi ke dalam tiga bab, yakni pendahuluan, pembahasan dan penutup. Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang dan fokus pembahasan yang ditemukan. Bagian pembahasan akan terbagi ke dalam dua sub bab yang akan menjadi alat analisis untuk menyimpulkan solusi permasalahan yang ditemukan. Bagian penutup akan berisi kesimpulan dan saran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yang teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat hukum dan lain sebagainya yang relevan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dapat dilakukan dimana saja, terdapat kemudahan akses atas bahan kepustakaan yang berkaitan, serta dapat diperoleh dengan lebih cepat, mudah dan lengkap. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didasarkan atas interpretasi atau data yang dipersepsi. Bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana hasil penelitian memberikan tentang kriteria kepentingan yang memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perpu itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD 1945. Namun, dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah yang demikian itu lazim dinamakan sebagai (tanpa ‘sebagai’) Pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Penamaan demikian ini sangat berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua undang-undang dasar ini sama-sama menggunakan istilah undang-undang darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan perpu.⁷

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, tanpa penerbit, tanpa tahun, hlm. 81

Perpu dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jika Perpu sebenarnya adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UU, maka Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa, untuk melaksanakan undang-undang. Namun karena Peraturan Pemerintah ini diberi kewenangan sama dengan UU, maka dilekatkan istilah “pengganti UU”. UU merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Maka Perpu merupakan Peraturan Pemerintah yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Perpu yang sejatinya dibentuk dalam Kegentingan yang Memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan, karena keadaannya bersifat tidak terduga, tidak terencana. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, menguraikan tata cara penyusunan rancangan Perpu dengan menekankan hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pasal 57.

Perpu merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah (PP). Jenis Peraturan Pemerintah yang pertama adalah untuk melaksanakan Perintah Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁸ Jenis Peraturan Pemerintah yang kedua yakni Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa yang menjadi obyek dari penelitian ini. Dari segi bentuknya, bentuk Perpu itu adalah PP, tetapi dari segi isinya Perpu itu sebenarnya adalah undang-undang yang karena alasan kegentingan yang memaksa ditetapkan sendiri oleh presiden tanpa lebih dulu mendapat persetujuan DPR.⁹

Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu.¹⁰ Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa¹¹. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan UUD 1945.¹²

Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang berarti bahwa bentuknya adalah peraturan pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Jika biasanya bentuk peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan kegentingan yang memaksa bentuk PP itu dapat dipakai untuk menuangkan

8

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 35.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22.

¹¹ Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234, Pasal1.

¹² Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No.199 Tahun 2014, Pasal 1.

ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang.¹³

Secara tata urutan, Perpu berada posisi yang sederajat dengan undang-undang dan berada dibawah UUD 1945 dan Tap MPR sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :¹⁴

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa fungsi dari Perpu antara lain sebagai berikut: ¹⁵

1. Membuat pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur aturan pokok atau aturan dasar Negara yang bersifat umum. Oleh karena itu untuk menjalankannya diperlukan aturan lebih lanjut dalam bentuk norma dalam undang-undang. Sehingga secara eksplisit maupun implisit undang-undang dasar 1945 memerintahkan untuk mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut norma dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang.

2. Melaksanakan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Dalam praktik legislasi seringkali terjadi suatu norma dalam suatu undang-undang mengamanatkan agar dibuat suatu pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang.

3. Sebagai instrument pengesahan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional yang sudah disepakati oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat begitu saja diberlakukan. Harus dilakukan ratifikasi terlebih dahulu sehingga perjanjian internasional tersebut berlaku secara efektif.

4. Menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut dengan Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut dengan *judicial review* merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut bersifat konstitusional karena diberikan langsung oleh Pasal 24 C UUD 1945. Ketika

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, Perihal Undang-undang hlm. 81

¹⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Pasal 7 ayat (1)

¹⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 101

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka putusannya harus ditindak lanjuti.

5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan dan tercipta didalam masyarakat. Oleh karena itu hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu menjadi sarana yang efektif. Kebutuhan masyarakat akan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka hukum harus secara responsif menyediakan kebutuhan hukum dalam masyarakat dimana ia akan bekerja.

Fungsi Perpu yang demikian itu juga merupakan fungsi dari undang-undang, dengan kata lain materi muatan Perpu dan undang-undang adalah sama. Ihwal ini juga dapat dipahami dari Perpu dan undang-undang yang terletak sejajar, maka ini menandakan bahwa kekuatan Perpu adalah sama dengan undang-undang. Sejatinya, Perpu sama dengan undang-undang, sehingga memiliki norma hukum yang mengikat seperti undang-undang.

Namun demikian, Perpu pernah diletakkan tidak sejajar dengan undang-undang yaitu melalui Tap MPR No. III/MPR/2000 yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:¹⁶

1. Undang-Undang Dasar
2. Ketetapan MPR/S
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah

Ketetapan MPR ini sejatinya untuk menyempurnakan Ketetapan terdahulu, tetapi justru Ketetapan MPR Tahun 2000 ini menimbulkan masalah lain lagi, yaitu dengan menempatkan Perpu pada urutan di bawah undang-undang, padahal seharusnya keduanya berada dalam derajat yang sama. Sehingga dilakukan perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan melalui UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain memang dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dan mengadopsi materi Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu ditentukan terdiri dari :¹⁷

1. Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar ;
2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;

¹⁶ Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

¹⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.

5. Peraturan Daerah Provinsi;

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perpu juga harus bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan serta selayaknya juga dapat menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan konsep bahwa Perpu merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah maka kedudukan Perpu yang paling rasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar dengan undang-undang.

1. Situasi Kegentingan Yang Memaksa Sehingga Pemerintah Dapat Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Setiap era pemerintahan berusaha membentuk perpu untuk menyelesaikan masalah negara dengan cepat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Seharusnya, jika merujuk pada perspektif teoritik, tidak boleh terjadinya “hujan” Perpu. AALF van Dullemen dalam bukunya *Staatsnoodrecht en Democratie* (1947) menyebutkan ada empat syarat hukum tata negara darurat yaitu: *Pertama*, Eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan; *Kedua*, Tindakan itu diperlukan karena tidak bisa digantikan dengan tindakan lain; *Ketiga*, Tindakan tersebut bersifat sementara; *Keempat*, Ketika tindakan diambil, parlemen tidak bisa secara nyata dan bersungguh-sungguh. Bagi Dullemen, keempat syarat tersebut harus berlaku secara kumulatif.¹⁸

Perpu hanya dapat ditetapkan presiden apabila persyaratan “kegentingan yang memaksa” itu terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan “kegentingan yang memaksa yang dimaksud disini berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan pengertian keadaan bahaya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 UUD 1945. Pasal 12 tersebut menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 12 dan Pasal 22 merupakan tidak mengalami perubahan dalam perubahan pertama sampai dengan keempat . dalam penjelasan Pasal 22 itu dinyatakan,

“Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Perpu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang , maka DPR harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan perpu itu dilapangan jangan sampai bersifat eksekutif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, perpu itu harus dijadikan sebagai obyek

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 108

pengawasan yang sangat ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan DPR yaitu UUD 1945 mewajibkan Perpu itu harus dibawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. Jika tidak mendapat persetujuan maka Perpu itu harus dicabut.

Dalam proses pengesahan Perpu menjadi undang-undang itu ternyata DPR menemukan materi Perpu itu tidak memenuhi sifat kegentingan yang memaksa maka dengan alasan demikian DPR dapat mencabut Perpu itu. Termasuk jika DPR menemukan Perpu itu justru melanggar undang-undang bahkan menyebabkan pelanggaran hukum yang serius maka dengan alasan itu DPR dapat mencabut keberlakuan Perpu itu.

Kewenangan pembentukan Perpu menurut UUD 1945 hanya diberikan kepada Presiden, termasuk kewenangan untuk menetapkan terjadinya hal keadaan darurat negara. Karena itu, kewenangan tersebut bersifat subjektif artinya hak untuk menetapkan Perpu didasarkan atas penilaian subjektif dari Presiden sendiri mengenai adanya keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Muh. Yamin berpendapat bahwa ada tidaknya keadaan mendesak itu penilaiannya menurut kebijaksanaan pemerintah.¹⁹ Hal ini berarti bahwa keadaan mendesak dapat saja sewaktu-waktu timbul jika pemerintah menilai suatu keadaan telah berada dalam suasana genting dan memaksa.

Dalam keadaan-keadaan yang tidak biasa atau tidak normal tersebut berlaku norma-norma yang juga bersifat khusus yang memerlukan pengaturan tersendiri baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya dan tata cara mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan darurat tersebut agar tidak memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan undang-undang dasar.²⁰ Pemberlakuan suatu keadaan darurat (*state of emergency*) di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana halnya di Indonesia memberikan Kewenangan pembentukan Perpu menurut UUD 1945 hanya diberikan kepada Presiden, termasuk kewenangan untuk menetapkan terjadinya hal keadaan darurat negara. Karena itu, kewenangan tersebut bersifat subjektif artinya hak untuk menetapkan Perpu didasarkan atas penilaian subjektif dari Presiden sendiri mengenai adanya keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Muh. Yamin berpendapat bahwa ada tidaknya keadaan mendesak itu penilaiannya menurut kebijaksanaan pemerintah. Pembeneran kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut dengan tetap memperhatikan peran DPR untuk:²¹

1. melakukan pengawasan yang ketat dalam menentukan adanya suatu keadaan darurat (*recognizing an emergency*);
2. membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat itu (*creating the powers to deal with it*);

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, 1970), hlm. 23

²⁰ Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.

²¹ Ibid., hlm. 80

3. memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah (eksekutif) untuk mengatasi keadaan yang tidak normal tersebut;
5. menyelidiki berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam keadaan darurat tersebut;
6. apabila diperlukan menyatakan berakhirnya masa keadaan darurat atau meminta kepada Presiden untuk menyatakan mengakhiri keadaan darurat tersebut.

Mahkamah Konstitusi mencoba memaknai terminologi hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan menerbitkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang isinya adalah ketentuan mengenai persyaratan atau kriteria situasi untuk dapat dikeluarkannya PERPU. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut PERPU dapat diterbitkan apabila: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang; 2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.²²

Namun berdasarkan Putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa. *Pertama*, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, walaupun undang-undang tersebut telah tersedia tetapi tidak memadai untuk mengatasi keadaan yang terjadi. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama karena keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.²³

Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi itu dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh Presiden. Sehingga bila Presiden menetapkan Perpu di luar alasan tersebut, maka Presiden dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Namun jika di cermati dengan seksama pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi ini justru menentang kehendak atau maksud dari pendiri negara. Ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 secara tegas menentukan bahwa kewenangan menilai Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa adalah kewenangan subyektif Presiden. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan makna kepada Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa hanya sebagai darurat bidang hukum berarti Mahkamah Konstitusi bisa jadi telah mempersempit ruang lingkup pemahaman Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa.

²² Ibnu Sina Chandranegara, Pengujian Perpu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antara-Lembaga Negara, Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, Jurnal Yudisial, Vol.-V/No.01/April/2012, Komisi Yudisial, Jakarta. hlm. 6

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, hlm.19

Pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa tersebut bertentangan dengan maksud dari pendiri negara yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945.²⁴ Mempersempit makna Hal Ihwal Kegentingan Memaksa berarti Mahkamah Konstitusi telah membatasi kewenangan subjektif Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan atau dapat dikatakan justru menentang Pasal 22 UUD NRI 1945.²⁵

Bila dicermati kembali latar belakang sejarah ditetapkannya UUD NRI 1945 maka jelas bahwa pendiri negara melalui penguasa yang ada, memang bermaksud memberi makna yang luas (*open-textured*)²⁶ terhadap terminologi hal ihwal kegentingan yang memaksa pendiri negara mengatur sedemikian rupa mengenai Keadaan Bahaya dan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa sebab mereka sangat memahami hakikat dari darurat negara. Hakikat darurat negara adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi yang dapat membahayakan eksistensi negara. Sifat darurat negara itu pun mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat bobotnya dan dapat berwujud dalam beragam bentuk ancaman.²⁷ Dan oleh pendiri negara, darurat negara itu dalam UUD NRI 1945 diistilahkan sebagai Keadaan Bahaya dan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa.

Putusan MK No. 138/PUU/ VII/2009 tidak tepat. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa adalah masalah hukum yang penyebabnya beragam. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab kegentingan yang memaksa. Keadaan genting yang memaksa dapat disebabkan karena perang, bencana, kekacauan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Jelas yang dimaksud oleh pendiri negara dalam Pasal 22 UUD 1945 adalah kegentingan tidak hanya di bidang hukum. Kegentingan yang memaksa itu dapat disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya bidang hukum saja. Dengan demikian menafsirkan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai darurat hukum belumlah dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan baru membatasi kewenangan Presiden untuk secara subjektif menilai suatu keadaan dapat dikatakan berada dalam kegentingan yang memaksa.

Sebaliknya pemaknaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai darurat hukum apabila tidak digunakan dengan hati-hati, justru menjadi legitimasi bagi Presiden untuk dengan mudahnya memberlakukan Perpu atas dasar kewenangan subyektifnya memaknai darurat hukum sebagai darurat (administratif) biasa dan bukan darurat dalam konteks hal ihwal kegentingan yang memaksa yang secara konseptual merupakan darurat negara. Jika demikian halnya maka pemaknaan sempit ini justru memberikan peluang bagi Presiden selaku penguasa darurat negara untuk dengan mudahnya menggunakan kewenangan istimewanya untuk menerbitkan Perpu darurat hukum meski tidak dalam konteks darurat negara.

Potensi penyalahgunaan wewenang oleh Presiden selaku penguasa darurat negara justru sangat dimungkinkan oleh sebab pemaknaan yang sempit untuk suatu kewenangan istimewa (hak prerogatif). Oleh sebab itu, menafsirkan hal ihwal kegentingan yang

²⁴ Ibnu Sina Chandranegara, *Ibid.*, hlm. 19

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sonya Claudia Siwu, *Hukum Darurat Negara Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 155

²⁷ Herman Sihombing, Herman. "Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia." (1996).

memaksa sebagai darurat hukum hendaknya selalu berada dalam konteks darurat negara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 UUD NRI 1945, sehingga Presiden dalam hal ini tidak dengan mudah menetapkan Perpu di luar konteks darurat negara, semata hanya disebabkan oleh darurat hukum sebagaimana yang ditafsirkan secara sempit dalam Putusan MK No. 138/ PUU/VII/2009. Pemberian makna yang tidak tepat terhadap konsep darurat hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak dapat menjamin keseimbangan proporsionalitas dalam penerapan Perpu sebagai hukum darurat negara.

KESIMPULAN

Perpu merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah (PP). Jenis PP yang pertama adalah untuk melaksanakan Perintah UU. Jenis PP yang kedua yakni PP sebagai pengganti UU yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa. Kewenangan pembentukan Perpu menurut UUD 1945 hanya diberikan kepada Presiden, termasuk kewenangan untuk menetapkan terjadinya hal keadaan darurat negara. Karena itu, kewenangan tersebut bersifat subjektif artinya hak untuk menetapkan Perpu didasarkan atas penilaian subjektif dari Presiden sendiri mengenai adanya keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Hukum tidak memberikan Batasan mengenai bagaimana “kegentingan yang memaksa” dimaksud. Oleh karena itu, pemerintah melalui Presiden harus menggunakan Perpu ini tidak dengan sewenang-wenang yang didasarkan semata-mata untuk mengatasi keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pemerintah dalam menetapkan Perpu haruslah meninggalkan sisi subyektif belaka yang menimbulkan kontroversi yang tentunya akan mengganggu politik hukum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif pun harus melakukan pengawasan terhadap penetapan Perpu dan bahkan tidak segan untuk menolak Perpu disahkan menjadi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
- Assiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi." *Sinar Grafika*, Jakarta (2011).
- _____, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- _____. *Perihal Undang-Undang*, tanpa penerbit, tanpa tahun
- _____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Princeton University Press) 1999.
- Redi, Ahmad. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika : 2018)
- Sihombing, Herman. "Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia." (1996).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, and A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya.*" (1998)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, (1970)

Jurnal

- Ibnu Sina Chandranegara, Pengujian PERPU Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antara-Lembaga Negara, Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, Jurnal Yudisial, Vol.-V/No.01/April/2012, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Siwu, Sonya Claudia. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 2 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres No. 87 Tahun 2014, LN No.199 Tahun 2014.
- Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234,

Putusan Pengadilan :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

Internet

Abian Januarius Kuwado, Kontroversi Isi PERPU ORMAS, Bukti Keberanian atau
<https://nasional.kompas.com/read/2014/10/04/11035241/Perpu.Pilkada.Dinilai.Hanya.a.Trik.Politik.SBY>.

Indra Akuntono, PERPU Pilkada Dinilai Hanya Trik, Kompas, Jalan Pintas?, Media
Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-Perpu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all>,

Mohammad F. Falaakh, Involusi PERPU (Bank Century), Indonesian Corruption
Watch, <https://antikorupsi.org/id/news/involusi-Perpu-bank-century>

.Disertasi

Sonya Claudia Siwu, Hukum Darurat Negara Di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.